



PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Jl. Mayjen Yunus Samosir Nomor 93
Tarutung, Tapanuli Utara

Putusan yang dicatat oleh Hakim
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 10/Pid.C/2022/PN Trt

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Mayjen Yunus Samosir Nomor 93, Tarutung, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 10.00 WIB, dalam perkara Terdakwa;

LINDA SIMORANGKIR

Susunan Persidangan:

- Nugroho Joko Prakoso Situmorang,
S.H.....Hakim;
- Andrian Halomoan Tumanggor, S.H..... Panitera
Pengganti;
- Gabriel
Manik.....Penyidik;

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu Terdakwa dipanggil dan menghadap ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat yang identitas selengkapny sebagai berikut:

Nama : Linda Simorangkir;
Tempat Lahir : Tarutung
Tanggal lahir : 7 Agustus 1952
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raja Johannes Kelurahan Partali Toruan
 Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa tidak ditahan;



Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Setelah dipersilahkan Hakim, lalu Penyidik di persidangan menjelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarnya sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 3 maret 2022 sekira pukul 11.48 WIB di lokasi tanah yang beralamat di Jalan Raya Johannes Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa telah melakukan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yaitu Benjamin Sihombing, S.E.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap dakwaan;

Oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik supaya menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik memberitahukan bahwa Saksi yang akan diajukan ke persidangan telah hadir dan dipanggil masuk dan atas pertanyaan Hakim Saksi mengakui identitas selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Saksi Henri Sihombing

Umur 67 tahun, lahir di Tapanuli, tanggal 27 November 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengacara, Alamat Jalan Alap-alap Blok A31/27 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi di bawah janji bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang Saksi ketahui sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Terdakwa telah melakukan penguasaan tanah dengan membangun tembok diatas tanah milik Saksi II Benjamin Sihombing;
- Bahwa Saksi II Benjamin Sihombing memiliki tanah tersebut atas dasar warisan dari Orangtua yang bernama Victor Sihombing dan telah berbentuk sertifikat;
- Bahwa Pada Bulan Maret 2022 diatas tanah tersebut telah terjadi pergeseran batas tanah milik Beyamin Sihombing karena telah didirikan tembok oleh Tergugat sehingga luas tanah Saksi Sihombing berkurang ukuran 10 meter x 3 meter;
- Bahwa Pada Bulan Maret 2022 Saksi mengetahui peristiwa tersebut atas laporan saudara Parningotan Lumbantoruan yang merupakan keluarga saksi dan dipercaya untuk menjaga tanah tersebut.;
- Bahwa Saudara Parningotan Lumbantoruan menelepon Saksi sewaktu Saksi masih berada di rumah di Tangerang. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi II Beyamin Sihombing;
- Bahwa Saksi II Beyamin Sihombing memberikan kuasa kepada Saksi untuk mengurus permasalahan tersebut. Selanjutnya Saksi mencoba menelepon Anak Terdakwa yang berada di Medan akan tetapi oleh Anak Terdakwa meminta Saksi untuk berhubungan dengan Anak Terdakwa yang berada di Jakarta. Setelah menghubungi Anak Terdakwa yang berada di Jakarta oleh Anak Terdakwa hanya mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa terkait masalah tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di rumahnya untuk membicarakan secara kekeluargaan, lalu dilanjutkan mediasi di Kantor Kelurahan akan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Terdakwa mengatakan tembok yang dibangun berada di atas tanah miliknya;
- Bahwa setelah gagal mediasi tersebut Saksi membuat laporan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah gagal mediasi Terdakwa tidak lagi melanjutkan pembangunan tembok tersebut;
- Bahwa Saksi II Benjamin Sihombing memiliki alas hak berupa sertifikat tanah atas nama Saksi II Beyamin Sihombing, yang dulunya adalah sertifikat Nomor 9 tahun 1982 atas nama Victor Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa mengaku juga memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat mediasi dilakukan di Kantor Kelurahan, Terdakwa tidak ada memperlihatkan sertifikat miliknya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2022, dilakukan pengukuran ulang batas-batas tanah milik masing-masing Pihak, baik Saksi II Benjamin Sihombing dan Terdakwa oleh Pihak Badan Pertanahan Negara;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah, Terdakwa merasa keberatan dan mengatakan “ Jangan diukur segini.”;
- Bahwa hasil pengukuran tanah oleh Petugas BPN, tembok yang didirikan oleh Terdakwa berada diatas tanah milik Saksi II Benjamin Sihombing, dan juga telah terpakai sebagian tanah milik Saksi II Benjamin Sihombing untuk gereja;
- Bahwa untuk penggunaan Gereja tersebut, Saksi II Benjamin Sihombing tidak keberatan;
- Bahwa atas hasil pengukuran Petugas BPN, baik Saksi II Benjamin Sihombing dan Terdakwa tetap menyatakan tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa keluarga Saksi telah tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1969, dan dulunya ada berdiri rumah milik Orangtua Saksi di atas tanah tersebut akan tetapi sudah dibongkar, sekarang rata dengan tanah tidak ada lagi bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli tanah tersebut dari Saudara Etan Hutabarat;
- Bahwa Victor Hutabarat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Bank;
- Bahwa sewaktu penerbitan sertifikat milik Terdakwa, Pihak Keluarga Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pihak Kantor BPN, Terdakwa pernah mengajukan perubahan sertifikat karena penambahan luas ukuran tanah akan tetapi pihak BPN menolak permohonan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Petugas BPN, Saksi baru melaporkan kepada Pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan memberikan bantahan:

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah, akan tetapi Saudara Saksi tidak Terdakwa kenal yang datang;
- Bahwa tanah yang dibangun tembok tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan sertifikat tanah sewaktu dilakukan mediasi di Kantor Kelurahan;

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Benjamin Sihombing,S.E.;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 52 tahun, lahir di Tarutung, tanggal 23 Januari 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Cluster Lemonade Garden CC 12/2 Grand Wisata RT/RW 002/014 Kelurahan Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi di bawah janji bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang Saksi ketahui sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pergeseran batas tanah milik Saksi, dimana Terdakwa membangun tembok diatas tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dengan cara diwarisan dari Orangtua Saksi bernama Victor Sihombing;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut atas laporan dari Saksi I Henri Sihombing pada bulan Maret 2022, selanjutnya Saksi memberikan kuasa kepada Saksi I Hendri Sihombing untuk menyelesaikan perkara ini, pertama secara kekeluargaan dengan Terdakwa, akan tetapi setelah dilakukan mediasi di Kantor Kelurahan tidak tercapai kesepakatan dengan;
- Bahwa tujuan dilakukan mediasi dengan niat agar Terdakwa mengembalikan tanah yang telah didirikan tembok oleh Terdakwa;
- Bahwa luas tanah milik Saksi yang telah bergeser ukuran 10 x 3 meter akibat tembok yang didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa luas tanah milik Saksi 392 M² (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi);
- Bahwa telah dilakukan pengukuran oleh Petugas BPN atas tanah masing-masing pihak;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi, akan tetapi pada saat dilakukan pengukuran ulang oleh Petugas BPN, Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa setelah mediasi gagal, Saksi melalui Saksi I Hendri Sihombing membuat laporan ke Pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan memberikan bantahan :

- Bahwa tanah ukuran 10 x 3meter yang didirikan tembok adalah milik Terdakwa;

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Trt



3. Saksi Panoguan Panggabean

Umur 55 tahun, lahir di Tarutung, tanggal 8 Februari 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,, Alamat Jalan Raja Johannes RT/RW 004/ Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi di bawah janji bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang Saksi ketahui sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mendirikan tembok di atas tanah milik Saksi II Benjamin Sihombing sehingga terjadi pergesaran batas dan luas tanah milik Saksi II Benjamin Sihombing;
- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di rumah yang berada di atas tanah tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014. Setelah itu rumah di atas tanah tersebut di robohkan oleh Pihak Keluarga Saksi II Benjamin Sihombing.;
- Bahwa dulunya tanah tersebut adalah milik Orangtua Saksi II Benjamin Sihombing bernama Victor Hutabarat yang diwariskan kepada Saksi II Beyamin Sihombing;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah tersebut telah dibangun tembok atas laporan dari Saksi Parningotan Lumban Toruan.;
- Bahwa lokasi berdirinya tembok tepat di atas ruang tengah dan kamar yang dulunya Saksi tempati;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membangun tembok di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke lokasi tersebut pada tanggal 10 April 2022;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan memberikan bantahan

- Bahwa tanah ukuran 10 x 3meter yang didirikan tembok adalah milik Terdakwa;

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Mirwan Rifai, S.ST

Umur 37 tahun, lahir di Banda Aceh, tanggal 17 Juli 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kara Bakti Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Nomor 22 Kelurahan Pangkalan Mansur Kecamatan Medan Johor
Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi di bawah sumpah bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang Saksi ketahui sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mendirikan tembok di atas tanah milik Saksi II Benjamin Sihombing sehingga terjadi pergesaran batas dan luas tanah milik Saksi II Benjamin Sihombing;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran di lapangan. Ada Petugas BPN yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran. Saksi hanya mengetahui atas laporan Petugas di lapangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat tahun 2003 atas nama Linda Simorangkir dengan luas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi);
- Bahwa Saksi II Benjamin juga memiliki sertifikat Nomor 9 tahun 1982;
- Bahwa tidak ada tumpang tindih sertifikat tanah setelah dilakukan pengukuran masing-masing batas tanah dan data-data di Kantor BPN milik Terdakwa dan Saksi II Benjamin Sihombing;
- Bahwa hasil pengukuran di lapangan, Terdakwa mendirikan tembok di atas tanah sertifikat no 9 tahun 1982 dengan ukuran 10 x 3 meter;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan perubahan sertifikat dengan penambahan ukuran dan luas tanah dengan dasar akta jual beli tanah seluas 300M² (tiga ratus meter persegi) milik Terdakwa, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Pimpinan dan atas pertimbangan pimpinan sesuai Pasal 5, maka harus sesuai dengan sertifikat;
- Bahwa penerbitan sertifikat tanah oleh BPN terhadap tanah milik Terdakwa dan Saksi II Benjamin Sihombing telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan administrasi;
- Bahwa akta jual beli merupakan dasar pengajuan permohonan sertifikat namun pengukuran atas tanah yang diajukan permohonan sertifikat tersebut berdasarkan pengukuran di lapangan dan dalam hal ini sudah terbit sertifikat atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor 269 atas nama Jatua Hutabarat dan Terdakwa dengan luas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan memberikan bantahan

- Bahwa tanah ukuran 10 x 3 meter yang didirikan tembok adalah milik Terdakwa;

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan Saksi yang diajukan telah cukup dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membangun tembok di atas tanah milik Terdakwa yang berada di belakang rumah terdakwa;
- Terdakwa dan Suami Terdakwa membeli tanah tersebut dengan ukuran 10 x 30 meter pada tahun 1979;
- Bahwa pada tahun 2003, Terdakwa menaikan surat tanah menjadi sertifikat dengan luas 265M² (dua ratus enam puluh lima meter persegi)
- Bahwa luas tanah terdakwa menjadi 265M² (dua ratus enam puluh lima meter) persegi karena dulunya pada tahun 1982 Saudara Victor Sihombing sewaktu akan membuat sertifikat sudah ada perjanjian secara lisan dengan Terdakwa dan Suami Terdakwa dengan dihadiri Camat, Petugas BPN dan Pihak Kejaksaan akan mengembalikan kelebihan tanah yang sebelumnya telah berdiri rumah, setelah rumah tersebut dirobohkan;
- Bahwa Terdakwa menerima ukuran setifikat tanah saksi seluas 265 M² (dua ratus enam puluh lima meter) dan tidak mengajukan keberatan karena dulunya penerbitan sertifikat milik Saudara Victor Sihombing oleh Petugas BPN menjanjikan bahwa hak atas sisa tanah akan tetap milik Terdakwa dengan mengembalikan Surat asli Akta jual beli tanah tahun 1979 kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang Terdakwa menyampaikan kepada Anak Victor Sihombing, Terdakwa masih memiliki sisa tanah kurang lebih 3,5 m (tiga koma lima meter). Pada saat itu ada Pihak dari Keluarga Sihombing mengatakan akan menggantikan dengan uang kelebihan 3,5 m (tiga koma lima meter) dengan uang, akan tetapi Terdakwa menolak dengan alasan Anak-anak Terdakwa banyak dan masih membutuhkan tanah tersebut;
- Bahwa dasar lebih 3,5 m (tiga koma lima meter) tersebut adalah karena ada akta jual beli atas tanah tersebut yang menyatakan tanah milik Terdakwa adalah 300m² (tiga ratus meter persegi)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Trt



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pasal 4 dalam akta jual beli tersebut yang berbunyi “kedua pihak mengetahui benar apa yang telah dijual dan dibelinya itu dan melepaskan segala tuntutan, bila kelak terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran resmi dari Kantor Sub. Direktorat Agraria”

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Oleh karena Penyidik dan Terdakwa menyatakan alat bukti yang diajukan telah cukup, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian oleh Hakim skors di cabut dan sidang di buka kembali serta dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.C/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Linda Simorangkir sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ringan yang mana telah diatur dalam Pasal 209 KUHP yaitu:

1. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera;
2. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;

Menimbang, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam perkara ini perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa agar pada akhirnya dapat diperoleh



pertimbangan hukum tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang, bahwa Penyidik di persidangan telah mengajukan Terdakwa yang bernama Linda Simorangkir dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/100/IV/2022/SPKT/POLRES TAPANULI UTARA/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 7 April 2022 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 menyatakan :

1. Tanah ialah :
 - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;



- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.
 2. Yang berhak : ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:
 - a. 1/a Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya;
 - b. 1/b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,
 3. Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau izin yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa seizin dari orang yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, *"Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, Terdakwa membangun tembok berukuran panjang 10 meter lebar 3,5 meter dan tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 meter di Jalan Raja Johannes Hutabarat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa membangun tembok tersebut tidak diatas tanah milik orang lain melainkan tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 269 atas nama Jatua Hutabarat dan Terdakwa dengan luas 265 m2 (dua ratus enam puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukan membangun di atas miliknya namun ada di atas tanah milik Benjamin Sihombing,S.E., berdasarkan Serfikat Hak Milik Nomor 9 tahun 1982 yang berada di Desa Parbali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan luas 391 m2 (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mirawan Rifai,S.ST, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang atas kedua sertifikat tersebut, tidak ada tumpang tindih sertifikat melainkan Terdakwa benar telah membangun tembok tersebut di atas tanah milik Benjamin Sihombing,S.E., berdasarkan Serfikat Hak Milik Nomor 9 tahun 1982 yang berada di Desa Parbali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan luas 391 m2 (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tetap tanah tersebut merupakan miliknya karena atas dasar akta jual beli Nomor 01/3/1979 yang mana dalam akta jual beli tersebut dinyatakan tanah yang diperjualbelikan antara Pembeli dan Penjual adalah tanah yang berada di Desa Partali Toruan dengan luas tanah 300 meter persegi berukuran kurang lebih 30 meter X 10 meter;

Menimbang, bahwa Saksi Mirawan Rifai,S.ST, dipersidangan juga menyatakan akta jual beli merupakan dasar pengajuan permohonan sertifikat namun pengukuran atas tanah yang diajukan permohonan sertifikat tersebut berdasarkan pengukuran di lapangan dan dalam hal ini sudah terbit sertifikat atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor 269 atas nama Jatua Hutabarat dan Terdakwa dengan luas 265 m2 (dua ratus enam puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Saksi Mirawan Rifai,S.ST juga menyatakan Terdakwa benar sudah mengajukan permohonan penambahan luas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 269 atas nama Jatua Hutabarat dan Terdakwa tersebut namun oleh karena Pengecekan dan Pengukuran ulang di

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Trt



lokasi sertifikat sudah masuk dalam tanah milik kepunyaan orang lain yaitu milik Benjamin Sihombing, S.E., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 tahun 1982 yang berada di Desa Parbali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan luas 391 m² (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi), maka permohonan Terdakwa tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Akta Jual Beli Nomor 01/3/1979 dengan luas tanah yang diperjualbelikan adalah 300 meter persegi, Pasal 4 menyatakan "kedua pihak mengetahui benar apa yang telah dijual dan dibelinya itu dan melepaskan segala tuntutan, bila kelak terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran resmi dari Kantor Sub. Direktorat Agraria", dan Akta Jual Beli ini telah disepakati dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak yaitu Pembeli dan Penjual;

Menimbang, berdasarkan hal di atas maka Hakim berkesimpulan Pembeli dan Penjual dalam Akta Jual Beli Nomor 01/3/1979 telah menyepakati untuk melepaskan segala tuntutan jika ada perbedaan luas antara Akta Jual Beli dan hasil pengukuran resmi dari Kantor Sub. Direktorat Agraria, dalam hal ini Akta Jual Beli Nomor 01/3/1979 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 269 atas nama Jatua Hutabarat dan Terdakwa dengan luas 265 m² sehingga Terdakwa bukan lagi membangun tembok di atas miliknya melainkan di atas tanah bersertifikat hak milik nomor Nomor 9 tahun 1982 atas nama Benjamin Sihombing, S.E.;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membuat perjanjian dengan pihak Saksi Korban kalau tanahnya masih ada sisa 10 meter lebar 3,5 meter diluar sertifikatnya dan hal ini sesuai dengan akta jual beli tersebut, namun keterangan Terdakwa ini tidak bersesuaian dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga keterangan Terdakwa ini tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah membangun tembok di atas tanah bersertifikat hak milik nomor Nomor 9 tahun 1982 atas nama Benjamin Sihombing, S.E tanpa seizin pemilik ataupun kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" telah terpenuhi menurut hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Simorangkir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 10/Pid.C/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trt tanggal 23 September 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri Terdakwa dan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Utara;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H..

Nugroho Joko P. Situmorang S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)